

BAB V

PEMBAHASAN

A. BI Rate Berpengaruh Terhadap DPK (*Dana Pihak Ketiga*) di Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis tentang BI Rate berpengaruh terhadap DPK di bank Umum Syariah terbukti secara signifikan. Terbukti dengan pengujian regresi yang dilakukan bahwa t_{hitung} memiliki nilai -4,253. Sementara itu untuk t_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 1,71. Perbandingan antara keduanya menghasilkan t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $-4,253 > 1,71$. Hal itu diperkuat dengan nilai signifikansi t untuk BI Rate adalah 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada nilai probabilitas 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa BI Rate berpengaruh secara signifikan terhadap DPK.

Nilai minus (-) pada t_{hitung} menunjukkan bahwa hubungan signifikan antara BI Rate dan DPK adalah hubungan negatif (sebaliknya). Artinya, apabila BI Rate mengalami penurunan maka DPK akan mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya, apabila BI Rate naik maka DPK juga akan mengalami penurunan. Hubungan yang saling berlawanan ini dapat diprediksikan oleh hasil regresi tahap 1 yaitu apabila BI Rate mengalami peningkatan sebanyak 1% maka DPK akan turun sebesar 2,616% (koefisien regresi variabel BI Rate terhadap DPK).

Penelitian ini berotolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rudiansyah. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel BI Rate secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah Indonesia.⁷⁹ Meski terjadi ketidaksesuaian antara hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Rudiansyah, hal tersebut dapat dimaklumi mengingat variabel dependent yang digunakan oleh peneliti dan Rudiansyah berbeda. Peneliti menganalisis jumlah DPK yang ada pada bank syariah, sementara itu dalam penelitian rudiansyah hanya mengambil simpanan mudharabah saja yang dijadikan sampel. Padahal kita tahu bahwa sumber dari DPK di perbankan syariah tidak hanya simpanan *mudharabah* namun simpanan wadiah, giro wadiah dan lain sebagainya.

Sementara itu Bank Indonesia (BI) pernah memprediksikan bahwa akan terjadi migrasi dana dari bank konvensional ke bank syariah. Direktur Perbankan Syariah, Ramzi A Zuhdi mengatakan bahwa, secara umum apabila BI Rate turun maka Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan konvensional akan lari ke Bank Syariah. Penurunan BI Rate ini akan membawa dampak positif pada industri perbankan syariah. Adapun logika yang digunakan pada asumsi ini adalah apabila bank konvensional menurunkan suku bunga acuan sesuai dengan BI Rate, maka akan terjadi pelarian dana ke bank syariah, karena

⁷⁹Arif Rudiansyah, *Pengaruh Inflasi, Bi Rate, PDB, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Simpanan Musharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*, (Universitas Surabaya: Tesis, 2014).

masyarakat yang membutuhkan dana tidak akan mau mendapatkan suku bunga yang tinggi.⁸⁰

Sebagai suku bunga acuan, *BI Rate* menjadi acuan dalam pergerakan suku bunga di pasar keuangan konvensional. Peningkatan maupun penurunan *BI Rate* diharapkan akan diikuti oleh peningkatan /penurunan tingkat suku bunga deposito yang kemudian diikuti oleh pergerakan tingkat suku bunga pinjaman.

Secara empiris penetapan suku bunga deposito oleh perbankan konvensional sejalan mengikuti perubahan *BI Rate*, khususnya pada saat terjadi penurunan *BI Rate*. Selanjutnya penurunan/peningkatan tingkat suku bunga deposito akan direspon secara positif oleh pergerakan tingkat suku bunga pinjaman perbankan di Indonesia. Perilaku penurunan *BI Rate* akan lebih besar direspon suku bunga dana perbankan (*deposito*) daripada terhadap penurunan suku bunga pinjaman oleh perbankan. Motivasi perbankan atas kondisi dari perilaku tersebut adalah keinginan bank untuk menjaga positif margin antara biaya dana (*cost of fund*) dari suku bunga deposito dengan pendapatannya yaitu suku bunga pinjaman.⁸¹

Berbeda lagi dengan perbankan syariah, secara jelas disebutkan bahwa dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Pasal 19) bank syariah menolak sistem bunga dalam bentuk apapun. Didalam UU tersebut dijelaskan bagaimana bank syariah memperoleh dana dari pihak

⁸⁰ Ramzi A. Zuhdi, pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia. pernyataan tersebut dikutip dari Detik finance web site: <http://finance.detik.com/read/2009/04/05/131705/1110465/5/penurunan-bi-rate-dongkrak-dpk-bank-syariah>.

⁸¹ Riza Waljianah dan Farah Wulandari, *Determinasi Tingkat Suku Bunga*, hal. 7

ketiga (dari nasabah) dan pembiayaan (penyaluran) dana yang berhasil ia himpun dengan sistem yang syar'i. Perbankan syariah selaku pihak bank boleh melakukan segala bentuk transaksi baik dalam upayanya untuk menghimpun dana dari pihak ketiga atau cara pembiayaannya asalkan harus sesuai dengan syariat dan terhindar dari unsur *riba (bunga)*, *ghrar*, atau *maisir*.⁸²

Meski secara teori bank syariah tidak memiliki keterkaitan dengan suku bunga, namun dalam praktik dilapangan BI Rate dan Bank Syariah dalam hal penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang berlawanan secara signifikan. Akan tetapi pengaruh tersebut lebih bersifat hubungan sebab-akibat karena *mindsite* pihak nasabah yang selalu ingin mencari margin yang lebih besar yang menyebabkan hubungan kausalitas ini.

Karena nasabah dengan motif ekonominya akan memperhatikan besarnya peningkatan suku bunga kredit sebelum ingin menyimpan uangnya di lembaga keuangan baik konvensional maupun yang berbasis syariah. Dengan asumsi apabila BI Rate sedang naik maka nasabah lebih suka menyimpan uangnya di lembaga keuangan konvensional karena akan memberikan bunga yang lebih tinggi, sementara itu apabila BI Rate sedang turun maka nasabah akan memilih menyimpan uangnya di lembaga keuangan syariah karena lembaga keuangan konvensional tidak bisa memberikan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

⁸² Lihat UU No. 21 Tahun 2008 (pasal 19-21) tentang perbankan syariah.

B. NPF (*Non Performing Financing*) Berpengaruh Terhadap DPK (*Dana Pihak Ketiga*) di Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis tentang NPF berpengaruh terhadap DPK di bank Umum Syariah terbukti secara signifikan. Terbukti dengan pengujian regresi yang dilakukan menunjukkan t_{hitung} pada variabel NPF memiliki nilai 4,474. Sementara itu untuk t_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 1,71. Perbandingan antara keduanya menghasilkan t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $4,474 > 1,71$. Hal itu diperkuat dengan nilai signifikansi t untuk NPF sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada nilai probabilitas 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Jadi dapat diambil kesimpulan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap DPK

Sementara itu hasil koefisien regresi variabel NPF terhadap DPK adalah 1,105. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa ketika NPF naik sebesar 1,105% maka DPK (Dana Pihak Ketiga) juga akan ikut naik sebesar 1%. Begitu juga sebaliknya, apabila DPK (Dana Pihak Ketiga) naik sebesar 1% maka NPF juga kemungkinan akan naik sebesar 1,105%.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rully. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa NPF (*Non Performing Financing*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bank syariah. Kesimpulan tersebut ditunjukkan dengan hasil uji regresi yang Signifikansi NPF sebesar 0,02 lebih kecil dari nilai probabilitas (0,05) atau $0,02 < 0,05$.⁸³

⁸³ Ruly Priantillianingtiasari, *Pengaruh Pembiayaan, Financial to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Laba Pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah)*, (Tesis: STAIN Tulungagung, 2014).

Ketika ada pengaruh antara NPF (*Non Performing Financing*) laba bank syariah secara, maka secara tidak langsung juga ada pengaruh antara NPF (*Non Performing Financing*) terhadap DPK (*Dana Pihak Ketiga*). Karena DPK (*Dana Pihak Ketiga*) merupakan salah satu komponen dari laba bank syariah setelah diakumulasikan dengan kegiatan usaha lainnya.

Menurut Trisadini dan A. Shomad, salah satu akibat yang ditimbulkan oleh NPF (*Non Performing Financing*) adalah *trust*. Apabila masyarakat trauma dengan sebuah bank tertentu karena banyaknya masalah kredit macet, maka tidak menutup kemungkinan nasabah akan mengurungkan niatnya atau bahkan menarik dana yang sudah tersimpan dalam bank tersebut.⁸⁴

Asumsi tersebut memang benar, namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa semakin tahun pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah pembiayaan, jumlah DPK (lihat tabel 4.3 dan tabel 4.4)⁸⁵ dan kantor bank Umum Syariah dari tahun ke tahun. Dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah maka semakin besar pula perputaran uang dan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank. Semakin besar pembiayaan yang dilakukan maka semakin besar pula presentase dari kredit macet/NPF (*Non Performing Financing*).

⁸⁴ Trisadini Prasastinah Usanti dan A. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syari'ah*, hlm. 16

⁸⁵ Bandingkan dengan laporan keuangan bank umum syariah di situs resmi Bank Indonesia (BI) di www.bi.co.id

C. BI Rate Berpengaruh Terhadap Pembiayaan di Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis tentang BI Rate berpengaruh terhadap Pembiayaan di bank Umum Syariah tidak bisa dibuktikan. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk BI rate terhadap Pembiayaan adalah 1,574. Sementara itu untuk t_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 1,71. Perbandingan antara keduanya menghasilkan t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} yaitu $1,574 < 1,71$. Hal itu diperkuat dengan nilai signifikansi t untuk BI Rate adalah 0,128 dan nilai tersebut lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05 atau $0,128 > 0,05$. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa BI Rate tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan.

Sementara itu hasil koefisien regresi variabel BI Rate sebesar 0,175. Itu artinya setiap ada peningkatan BI Rate sebesar 0,175% maka jumlah Pembiayaan diprediksi akan naik sebesar 1%. Begitu juga sebaliknya, apabila ada peningkatan BI Rate sebesar 1% maka jumlah Pembiayaan diprediksi akan turun sebesar 0,175%.

Penelitian ini mendukung penelitian dari Izzudin. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa BI Rate tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Kesimpulan tersebut ditunjukkan dengan hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa nilai Signifikansi BI Rate (0,643) lebih besar dari nilai probabilitas (0,05) atau $0,643 > 0,05$.⁸⁶

⁸⁶ Muhammad Izzuddin Kurnia Adi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BRI Syariah dan BANK Mega Syariah)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

Ketika tidak ada pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan murabahah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh juga antara BI Rate terhadap jumlah pembiayaan di bank umum syariah. Karena pembiayaan murabahah merupakan salah satu komponen dari jumlah pembiayaan bank syariah setelah diakumulasikan dengan jenis pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, apabila ada pengaruh terhadap pembiayaan murabahah maka ada pengaruh juga terhadap jumlah pembiayaan pada bank umum syariah.

Ari Kristin menyatakan bahwa dalam kondisi BI Rate yang tinggi, bank syariah tidak diperbolehkan untuk menaikkan tarif pembiayaan yang sudah berjalan karena maksimum pembiayaan sudah disepakati diawal akad.⁸⁷ Ini merupakan konsekuensi logis terhadap prinsip lembaga keuangan syariah yang tidak mengenal riba dalam sistem transaksi maupun oprasionalnya.

Selain itu, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 (pasal 19) menjelaskan bahwa lembaga/pihak bank boleh melakukan segala bentuk transaksi baik dalam upayanya untuk menghimpun dana dari pihak ketiga atau penghimpunan dana asalkan harus sesuai dengan syariat dan terhindar dari unsur *riba*, *ghrar*, atau *maisir*.⁸⁸ Ketiga unsur tersebut yakni riba, gharar dan maisir harus dipegang secara konsisten oleh bank syariah/lembaga keuangan syariah dan selalu menjadi pertimbangan utama dalam melakukan segala jenis kegiatan usaha yang ada didalamnya. Melihat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini perbankan syariah yang ada di Indonesia secara global masih bisa membuktikan tidak ada

⁸⁷ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah: Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga dan BI Rate*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 99.

⁸⁸ UU No. 21 Tahun 2008 (pasal 19-21) tentang perbankan syariah.

pengaruh *riba* (BI Rate) yang sangat dilarang dalam syariah Islam pada kegiatan usaha pembiayaannya.

D. NPF (*Non Performing Financing*) Berpengaruh Terhadap Pembiayaan di Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis tentang NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh terhadap Pembiayaan di bank Umum Syariah tidak bisa dibuktikan. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk NPF terhadap Pembiayaan adalah 0,270. Sementara itu untuk t_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 1,71. Perbandingan antara keduanya menghasilkan t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} yaitu $0,270 < 1,71$. Hal itu diperkuat dengan nilai signifikansi t untuk NPF adalah 0,789 dan nilai tersebut lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05 atau $0,128 > 0,05$. Jadi dapat diambil kesimpulan NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan.

Sementara itu koefisien regresi variabel NPF sebesar 0,012. Itu artinya setiap ada peningkatan jumlah Pembiayaan sebesar 1% maka jumlah kredit yang mancet (NPF) diprediksi akan naik sebesar 0,012%. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah Pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 1% maka dapat prediksi jumlah kredit yang mancet akan turun sebesar 0,012%.

Penelitian ini mendukung penelitian dari Yulianto. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

Profitabilitas Bank Umum Syariah. Pada uji regresi yang dilakukan nilai signifikansi NPF terhadap Profitabilitas lebih besar dari nilai probabilitas (0,05).⁸⁹

Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Sementara itu kita tahu bahwa pembiayaan merupakan komponen terpenting dari penghasilan sebuah bank. Maka apabila NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas pada bank umum syariah, maka NPF juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan pada bank umum syariah dan itu terbukti melalui penelitian ini.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajiban dari pihak nasabah ke pihak bank. Pada bank umum syariah, resiko pembiayaan mencakup dua elemen yaitu resiko yang terkait dengan produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.⁹⁰

NPF (*Non Performing Financing*) adalah salah satu resiko yang tidak bisa dihindari oleh setiap Bank. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti

⁸⁹ Agung Yulianto, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.*(Universitas Negeri Semarang: 2014)

⁹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*....., hal. 260.

penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank.⁹¹

Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih pihak yang buruk. Kinerja pihak bank yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan nasabah untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan pembiayaan termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari nasabah.⁹²

E. DPK (*Dana Pihak Ketiga*) Berpengaruh Terhadap Pembiayaan di Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis tentang DPK (*Dana Pihak Ketiga*) berpengaruh terhadap Pembiayaan di bank Umum Syariah terbukti secara signifikan. Terbukti dengan pengujian regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa t_{hitung} memiliki nilai 38,245. Sementara itu untuk t_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 1,71. Perbandingan antara keduanya menghasilkan t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $38,245 > 1,71$. Hal itu diperkuat dengan nilai signifikansi t untuk BI Rate adalah 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada nilai probabilitas 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Jadi dapat diambil kesimpulan BI Rate berpengaruh secara signifikan terhadap DPK.

Sementara itu koefisien regresi variabel DPK sebesar 1,030. Itu artinya setiap ada peningkatan (karena positif) jumlah Pembiayaan naik sebesar 1%

⁹¹ Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*,....., hal. 2.

⁹² *Ibid.*

maka dapat diprediksi DPK juga akan ikut naik sebesar 1,030%. Begitu juga sebaliknya, apabila terjadi penurunan jumlah Pembiayaan 1% maka dapat diprediksi jumlah DPK yang berhasil dihimpun juga turun sebesar 1,030%.

Penelitian ini memperkuat penelitian dari Wardiantika. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa DPK (*Dana Pihak Ketiga*) berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Kesimpulan tersebut ditunjukkan dengan hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa nilai Signifikansi DPK (0,000) lebih kecil dari nilai probabilitas (0,05) atau $0,00 < 0,05$.⁹³

Apabila DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah, maka dapat diambil kesimpulan juga bahwa DPK juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan di Bank Umum Syariah. Karena kita tahu bahwa Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu unsur dari jumlah pembiayaan yang ada di bank Umum Syariah setelah diakumulasikan dengan kegiatan pembiayaan yang lainnya. Hipotesa ini terbukti dengan hasil uji regresi dalam penelitian ini.

Lukman menyebutkan bahwa DPK (*Dana Pihak Ketiga*) sangat penting bagi keberlangsungan sebuah bank. Secara definitif, ia memaparkan pengertian DPK (*Dana Pihak Ketiga*) adalah dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber

⁹³ Lifstin Wardiantika, *Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, (Universitas Negeri Surabaya: 2014).

dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80% - 90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah. Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa: giro, deposito, dan tabungan.⁹⁴

Sementara itu pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana, sedangkan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah perbedaannya adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Tingkat bagi hasil inilah yang menjadi pembeda antara pembiayaan yang ada di bank konvensional dengan bank syariah.⁹⁵

Dari kerangka teori yang dibangun oleh Lukman dan Muhammad diatas memperkuat dari penelitian ini bahwa memang ada pengaruh yang signifikan antara dana yang berhasil dihimpun (DPK) dengan pembiayaan pada bank syariah. Karena DPK merupakan sendi utama pada sebuah bank untuk tetap survive memberikan pelayanan kepada para nasabah. Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha dan menjalankan operasional perbankan setiap harinya. Oleh karena itu, semakin besar kemampuan bank untuk menghimpun dana pihak ketiga maka semakin besar

⁹⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*.....,hal. 49.

⁹⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Hal. 7.

pula kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya.

F. BI Rate Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Melalui DPK (*Dana Pihak Ketiga*) di Bank Umum Syariah

Dari analisis jalur pengaruh antara BI Rate terhadap pembiayaan melalui DPK (*Dana Pihak Ketiga*) menunjukkan bahwa pada uji tahap 1 BI Rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPK dengan nilai pengaruh (beta) sebesar -0,517. Sementara itu untuk BI Rate terhadap Pembiayaan, BI Rate tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan (uji regresi tahap 2). Setelah menggunakan metode analisis jalur model trimming dengan meregresi ulang uji tahap 2 dan menghilangkan variabel yang tidak signifikan (BI Rate dan NPF), didapat nilai pengaruh langsung DPK terhadap Pembiayaan adalah 0,996. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh total BI Rate terhadap Pembiayaan melalui DPK sebesar $-0,517 \times 0,996 = -0,515$. Selain itu DPK juga bisa disebut sebagai variabel intervening karena nilai beta BI Rate terhadap Pembiayaan melalui DPK lebih besar daripada pengaruh BI Rate tanpa melalui DPK atau $0,034 < 0,515$.

Nilai negatif (-) menunjukkan adanya pengaruh yang saling bertolak belakang antar BI Rate terhadap Pembiayaan melalui DPK. Artinya, ketika BI Rate mengalami peningkatan, maka Pembiayaan akan mengalami peningkatan melalui pengaruh DPK. Sesuai dengan diterimanya hipotesis yang pertama bahwa BI Rate memiliki pengaruh yang negatif (saling bertolak

belakang) maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketika BI Rate naik maka DPK akan turun, dan turunya DPK juga akan memberikan pengaruh terhadap turunya Pembiayaan. Begitu juga sebaliknya, apabila BI Rate turun maka DPK akan naik, dan naiknya DPK akan diikuti oleh naiknya Pembiayaan (hipotesis tiga yaitu DPK berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan).

Penelitian ini mendukung penelitian dari Izzuddin. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa BI Rate tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Kesimpulan tersebut ditunjukkan dengan hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa nilai Signfikansi BI Rate (0,643) lebih besar dari nilai probilitas (0,05) atau $0,643 > 0,05$.⁹⁶

Didukung juga oleh penelitian dari Wardiantika, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa DPK (*Dana Pihak Ketiga*) berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Kesimpulan tersebut ditunjukkan dengan hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa nilai Signfikansi DPK (0,000) lebih kecil dari nilai probilitas (0,05) atau $0,00 < 0,05$.⁹⁷

Keterkaitan antara BI Rate terhadap Pembiayaan melalui DPK ini dapat dijelaskan melalui pengertian dari pembiayaan itu sendiri. Muhammad menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan

⁹⁶ Muhammad Izzuddin Kurnia Adi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BRI Syariah dan BANK Mega Syariah)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)

⁹⁷ Lifstin Wardiantika, *Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, (Universitas Negeri Surabaya: 2014).

dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.⁹⁸

Sedangkan dalam praktiknya, pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dapat digambarkan sebagai penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan sendiri akan tetap berjalan lancar ketika bank mampu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ketersediaan dana oleh pihak bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dari pihak ketiga. Bahkan Dendawijaya menyebutkan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank bisa mencapai delapan puluh hingga sembilan puluh persen. Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah. Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa: giro, deposito, dan tabungan.⁹⁹

G. NPF (*Non Performing Financing*) Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Melalui DPK (*Dana Pihak Ketiga*) di Bank Umum Syariah

Dari analisis jalur pengaruh antara NPF terhadap pembiayaan melalui DPK (*Dana Pihak Ketiga*) menunjukkan bahwa pada uji tahap 1 NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPK dengan nilai pengaruh

⁹⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hal. 7.

⁹⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua....., hal. 49.

(beta) sebesar 0,544. Sementara itu untuk pengaruh NPF terhadap Pembiayaan, NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan (uji regresi tahap 2). Setelah menggunakan metode analisis jalur (*path*) model *trimming* dengan meregresi ulang uji tahap dua dan menghilangkan variabel yang tidak signifikan (BI Rate dan NPF), didapat pengaruh langsung DPK terhadap Pembiayaan adalah 0,996. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh total NPF terhadap Pembiayaan melalui DPK sebesar $0,544 \times 0,996 = 0,541$. Selain itu DPK juga bisa disebut sebagai variabel intervening karena nilai beta BI Rate terhadap Pembiayaan melalui DPK lebih besar daripada pengaruh BI Rate tanpa melalui DPK atau $0,006 < 0,541$.

Nilai positif (+) menunjukkan adanya pengaruh yang searah antara NPF terhadap Pembiayaan melalui DPK. Artinya, ketika NPF mengalami peningkatan, maka Pembiayaan juga akan mengalami peningkatan melalui pengaruh DPK. Sesuai dengan diterimanya hipotesis yang kedua bahwa NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPK maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketika NPF naik maka DPK juga akan ikut naik, dan naiknya DPK juga akan memberikan pengaruh terhadap naiknya Pembiayaan. Begitu juga sebaliknya, apabila NPF turun maka DPK akan turun, dan turunya DPK juga akan diikuti oleh turunya Pembiayaan (hipotesis lima yaitu DPK berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan).

Penelitian ini mendukung penelitian dari Yulianto. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

Profitabilitas Bank Umum Syariah. Pada uji regresi yang dilakukan nilai signifikansi NPF terhadap Profitabilitas lebih besar dari nilai probabilitas (0,05).¹⁰⁰

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rully. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa NPF (*Non Performing Financing*) memiliki pengaruh yang signifikan dengan laba bank syariah. Kesimpulan tersebut ditunjukkan dengan hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa nilai Signifikansi NPF (0,02) lebih kecil dari nilai probabilitas (0,05) atau $0,02 < 0,05$.¹⁰¹

Didukung oleh penelitian dari Wardiantika, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa DPK (*Dana Pihak Ketiga*) berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Kesimpulan tersebut ditunjukkan dengan hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa nilai Signifikansi DPK (0,000) lebih kecil dari nilai probabilitas (0,05) atau $0,00 < 0,05$.¹⁰²

Resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti

¹⁰⁰ Agung Yulianto, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.*(Universitas Negeri Semarang: 2014)

¹⁰¹ Rully Priantilliantiasari, *Pengaruh Pembiayaan, Financial to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Laba Pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah)*, (Tesis: STAIN Tulungagung, 2014).

¹⁰² Lifestin Wardiantika, *Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, (Universitas Negeri Surabaya: 2014).

penyaluran pinjaman, kegiatan treasuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank.

Robert Tampubolon berpendapat bahwa resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih pihak yang buruk. Kinerja pihak bank yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan nasabah untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan pembiayaan termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari nasabah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit.¹⁰³

Melihat pendapat dari Tampubolon yang mengatakan bahwa setiap bank pasti terkena resiko ini menunjukkan bahwa tidak ada satu bank saja yang bisa lolos dari pembiayaan kredit macet. Selain itu, jika kita lihat dari terminologi kredit macet. Resiko kredit macet ini juga sangat tergantung kepada jumlah pembiayaan yang dapat dijalankan oleh pihak bank. Semakin banyak pembiayaan yang dilakukan maka semakin banyak pula kemungkinan presentase kredit macet ini. Begitu juga sebaliknya, apabila kemampuan pembiayaan dari sebuah bank kecil, maka kemungkinan adanya kredit macet peluangnya juga semakin kecil.

¹⁰³ Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial.....*, hal. 2